

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015 tentang penanggulangan Penyakit Masyarakat di kabupaten Demak dilakukan oleh aparat pelaksana penagakan Perda. Aparat tersebut adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial. Dalam mengimplementasikan Perda ini, upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja adalah melakukan patroli secara rutin di beberapa titik yang sering dijumpai gelandangan, selain itu juga melakukan pendekatan kepada siswa-siswi melalui program “*Satpol PP Goes to School*” yang diadakan di sekolah. Dinas sosial juga telah berupaya untuk mebentuk UPTD Rumah Pelayanan Sosial untuk menampung gelandangan, pengemis, dan lain-lain yang tertangkap guna memberi efek jera dan membina mereka supaya menjadi orang yang lebih baik. Selain itu masyarakat juga ikut berperan dalam menanggulangi masalah gelandangan ini dengan cara melapor kepada aparat yang berwenang.
2. Latar belakang masih banyak terjadinya gelandangan di kabupaten Demak adalah karena kabupaten Demak merupakan jalur pantura yang menghubungkan antar kota baik dari timur maupun barat. Sehingga gelandangan yang ada di luar demak menggelandang di daerah Demak, Hal ini berdasarkan bukti data tertulis yang didapatkan oleh peneliti. Dengan konidisi yang seperti itu menyebabkan aparat pelaksana Perda sulit untuk mensterilkan kabupaten Demak dari para gelandangan dan pengemis khususnya di daerah lampu lalu lintas Katonsari. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemda seperti tidak terdapatnya ruangan sel sementara menyebabkan Satpol PP hanya mendata dan kemudian melepaskan dengan catatan harus membuat pernyataan untuk tidak menggelandang di Demak.
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap implementasi Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat dalam kitab *Dalil al-Falihin* dijelaskan bahwa ada tiga kelompok yang dibolehkan meminta-minta, yaitu: pertama, orang yang berutang; keuda, orang yang terkena musibah; dan ketiga, orang yang dikenal luas sebagai orang fakir. Tindakan menggelandang yang ada di Demak ini rata-rata anak usia

sekolah dan lebih banyak disebabkan karena faktor keluarga, bukan karena keterdesakan ekonomi melainkan ingin melampiaskan permasalahan yang ada dalam keluarga dengan cara turun dan hidup di jalanan. Mereka mencari uang dan makan dari hasil mengamen dan meminta-minta. Hal ini tentu tidak esuai dengan tiga golongan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat ini tepat dan sesuai dengan Islam, karena aparat palaksana telah berupaya menjaring dan mengamankan mereka untuk selanjutnya dilakukan pembinaan dan pengajaran kepada gelandangan dan anak-anak jalanan sesuai dengan permasalahan yang mereka alami kepada supaya mereka kembali ke rumah dan tidak berada di jalanan lagi. Menurut tinjauan hukum Islam dalam hal mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah harus bisa selektif dalam membedakan antara gelandangan atau pengemis yang melakukan tindakan tersebut dengan alasan terpaksa atau karena sengaja. Hal ini penting sebab jika gelandangan atau pengemis melakukan tindakan tersebut karena terpaksa, mempertahankan hidup serta tidak ada pilihan lain maka diperbolehkan dengan alasan darurat dan mempertahankan jiwa, akal dan keturunan. Namun jika ada upaya dari pemerintah untuk mengentaskan mereka, maka tindakan penggelandangan dan pengemisian tersebut perlu dilarang

## **B. Saran**

1. Bagi orang tua  
Orang tua sebagai guru pertama bagi anak-anaknya harus bisa memberikan teladan yang baik. Orang tua seharusnya bisa menjadi sahabat dan pendengar yang baik untuk anaknya sehingga anak tidak mempunyai kepribadian yang tertutup dan slalu menceritakan masalahnya kepada orang tua
2. Bagi instansi terkait
  - a. Satuan Polisi Pamong Praja  
Razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menekan penyakit masyarakat yang ada di kabupaten Demak sudah cukup efektif. Namun pada titik-titik yang sulit disterilkan sebaiknya dibuatkan po-pos kecil untuk memantau lokasi dari anak jalanan dan gelandangan serta bentuk penyakit masyrakat lainnya.
  - b. Dinas Sosial dan UPTD Rumah Pelayanan Sosial

Dalam menekan anak jalanan dan gelandangan yang ada di kabupaten Demak, Dinas Sosial sebaiknya juga melakukan patroli secara rutin. Dinas Sosial sebaiknya juga harus mempunyai tim khusus untuk melakukan razia. Mobil patroli khusus juga harus disiapkan guna mengamankan anak jalanan dan gelandangan yang ditemukan di jalan tanpa harus meminta bantuan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Koramil untuk mengangkutnya.

